

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pembubaran partai politik dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatakan “kegiatan partai politik dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” bisa menjadi cara untuk untuk menghukum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap undang-undang tidak hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Partai Politik, tetapi termasuk juga undang-undang lain yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Tipikor, dengan pemikiran tersebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh partai politik bisa dijadikan alasan permohonan untuk pembubaran partai politik.
2. Pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* yang memungkinkan partai politik tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik yang memiliki kuasa untuk menjalankan aktivitas kepartaian.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Alasan pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ini harus dikonkretkan melalui legislasi untuk mendapatkan kepastian bentuk penghukuman. Alasan ini bisa dilaksanakan dengan memasukkan tindak pidana korupsi sebagai alasan eksplisit pembubaran partai politik ke dalam Undang-Undang Partai Politik, yang mana saat ini pasal alasan pembubaran partai politik hanya bersifat normatif. Hal ini terlihat seperti khayalan idealis karena undang-undang adalah produk politik dan elite politik tidak mungkin menjerumuskan partai politiknya sendiri dengan peraturan tersebut. Namun, jalur legislasi ini tetap perlu dicoba apalagi jika nanti telah ada putusan hakim yang mendahuluinya.
2. Menambahkan perorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagai *legal standing* pemohon pembubaran partai politik melalui jalur legislasi.

